

STANDAR PELAYANAN
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Unit Pelayanan : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Jenis Pelayanan : Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; (7) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (8) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda; (9) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2.	Persyaratan	(1) Dokumen Lingkungan (2) Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Bakumutu Air Limbah (3) Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Bakumutu Emisi (4) Daftar Kelompok Sasaran Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (5) Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : a. Sosialisasi dan Pemberian Informasi Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peninjauan Lapangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mekanisme dan Prosedur Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : a. Sosialisasi dan Pemberian Informasi - Pelayanan konsultasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - Inventarisasi dan Identifikasi Kelompok Sasaran - Materi Sosialisasi - Jadwal Pelaksanaan Kegiatan - Pelaksanaan Sosialisasi - Laporan Pelaksanaan Sosialisasi b. Peninjauan lapangan - Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Usaha - Jadwal Pelaksanaan Kegiatan - Peninjauan Lapangan dilengkapi dengan Berita Acara - Laporan Pelaksanaan Pembinaan - Rekap Kegiatan Usaha yang telah dibina
4.	Jangka waktu penyelesaian	a. 5 hari kerja (Sosialisasi) b. 17 hari kerja (Peninjauan Lapangan)
5.	Biaya / tarif	Tidak ada
6.	Produk pelayanan	Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	ATK, Personal Computer (computer/ laptop/notebook), kamera/smartphone, GPS, alat uji air limbah insitu/ pH meter/pH paper, APD, Ruang Pertemuan, LCD Proyektor
8.	Kompetensi pelaksana	(1) ASN dan Non ASN (2) Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku (3) Memiliki kompetensi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (4) Mampu melakukan analisa dan evaluasi kesesuaian upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dengan dokumen lingkungan yang dimiliki. (5) Cakap dan mampu melaksanakan kegiatan lapangan dalam rangka pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (6) Cakap dan mampu mengoperasikan alat pengujian kualitas air (7) Cakap dan mampu mengoperasikan perangkat komputer (8) Mampu melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan pelaku kegiatan/usaha dan masyarakat
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
10.	Penanganan pengaduan	Menerima pengaduan, saran dan masukan baik secara non elektronik maupun elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti
11.	Jumlah pelaksana	(1) Tim Sosialisasi : 22 Orang (2) Tim Peninjauan lapangan : 4 orang
12.	Jaminan pelayanan dan keselamatan	Pelayanan Terbuka dan Objektive sesuai peraturan perundang-undangan
13.	Jaminan keamanan	Informasi teknis dan ketentuan peraturan telah tersampaikan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengetahui,
Kepala Bidang
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Agus Mariyanto, ST

NIP. 19680828 199803 1 008